



pajakmania.com

Zoom Online Meeting

# KELAS ONLINE PAJAKMANIA

Sesi 2  
**Lancar Berperkara di Pengadilan Pajak**  
Sabtu, 3 September 2022  
13.30 - 16.00 WIB

## Banding dan Gugatan

### Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

*"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."*

### Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

*"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."*



### Pasal 31 UU PP

- 1) *“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
  
- 2) *Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”*




## Gugatan

### Pasal 23 ayat (2) UU KUP

*“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*

- a. *pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
  - b. *keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
  - c. *keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
  - d. *penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan erundangundangan perpajakan*
- hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”*




## Formal Banding

1. Surat Banding dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak (Ketua Pengadilan Pajak) **Pasal 35 ayat (1) UU PP**
2. Banding Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding **Pasal 35 ayat (2) UU PP**
3. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding **Pasal 36 ayat (1) UU PP**
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding **Pasal 36 ayat (2) UU PP**
5. Surat Banding dilampiri salinan Keputusan yang disbanding **Pasal 36 ayat (3) UU PP**


6. Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) **Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang PP j.o. Pasal 27 ayat (5c) UU KUP** (namun jumlah tersebut belum menjadi utang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan)
7. **Pasal 37 UU PP Pengadilan Pajak**, yang dapat melakukan pengajuan banding adalah:
  - 1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.
  - 2) Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Pemohon Banding pailit.
  - 3) Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.


## Formal Gugatan

1. Surat Gugatan dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak (Ketua Pengadilan Pajak), **Pasal 40 ayat (1) UU PP.**
2. Surat Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan **Pasal 40 ayat (2) UU PP.**
3. Surat Gugatan terhadap keputusan selain atas pelaksanaan penagihan pajak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat **Pasal 40 ayat (3) UU PP**
4. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan, **Pasal 40 ayat (6) UU PP.**
5. Gugatan memuat alasan-alasan gugatan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan yang digugat, **Pasal 41 ayat (1) UU PP.**



6. Gugatan dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, **Pasal 41 ayat (1) UU PP.**
7. **Pasal 41 UU PP** yang dapat melakukan pengajuan Gugatan adalah:
  - 1) Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.
  - 2) Apabila selama proses Gugatan, Penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Penggugat pailit.
  - 3) Apabila selama proses Gugatan, Penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.





## SUB dan Surat Tanggapan

### Pasal 1 ayat (8) dan (9) UU PP

*“Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding.”*

*“Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat.”*

### Pasal 45 ayat (1) UU PP:

*“Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu:*

- a) 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau*
- b) 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.”*




## Surat Bantahan

### Pasal 1 ayat (10) UU PP

*“Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.”*

### Pasal 45 ayat (3) UU PP

*“Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).”*




## Siap Sidang

### Pasal 45 ayat (5) UU PP

*“Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon Banding atau penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (3), Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan.”*

### Pasal 48 UU PP

- 1) *“Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding.*
- 2) *Dalam hal Gugatan, Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan.”*



## Pemeriksaan Acara Cepat

### Pasal 66 UU PP


- 1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:
  - a) Sengketa Pajak tertentu;
  - b) Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
  - c) tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
  - d) sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.
- 2) Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).



## Surat Kuasa

### Contoh Surat Kuasa



#### Lampiran Surat Kuasa Khusus:

- Pakta Integritas
- IKH
- Bukti Potong PPh Pasal 21









# BANDING & GUGATAN

## TATA CARA PENGAJUAN

- 1** SURAT BANDING/GUGATAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA.
- 2** SURAT BANDING/GUGATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK DENGAN ALAMAT JL HAYAM WURUK NO 7 JAKARTA PUSAT 10210.
- 3** SURAT BANDING ATAS KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH DJP ATAU PEMDA DISAMPAIKAN DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN SEJAK TANGGAL KEPUTUSAN YANG DIBANDING DITERIMA.
- 4** SURAT BANDING ATAS KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH DIRG DISAMPAIKAN DALAM JANGKA WAKTU 60 HARI SEJAK TANGGAL KEPUTUSAN YANG DIBANDING DITERIMA.
- 5** SURAT GUGATAN DISAMPAIKAN DALAM JANGKA WAKTU:
  - 14 HARI ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN
  - 30 HARI ATAS KEPUTUSAN.
- 6** TERHADAP 1 KEPUTUSAN DIAJUKAN 1 SURAT BANDING DAN TERHADAP 1 PELAKSANAAN PENAGIHAN ATAU 1 KEPUTUSAN DIAJUKAN 1 SURAT GUGATAN.
- 7** SURAT BANDING/GUGATAN DAPAT DISAMPAIKAN DENGAN CARA:
  - MELALUI EKSPRESIS TEGACAT ATAU POS TEGACAT
  - DIANTAR LANGSUNG DAN DISAMPAIKAN MELALUI LOKET PENERIMAAN SURAT PENGADILAN PAJAK

### ALUR PROSES BANDING ACARA BIASA

### ALUR PROSES GUGATAN ACARA BIASA

### SIMULASI JATUH TEMPO PENYAMPAIAN BERKAS

BANDING/GUGATAN	TANGGAL KEPUTUSAN/SURAT DITERIMA	TANGGAL JATUH TEMPO
BANDING PAJAK (3 BULAN)	7 MEI 2021	6 AGUSTUS 2021
BANDING BEA CUKAI (60 HARI)	7 MEI 2021	5 JULI 2021
GUGATAN ATAS PENAGIHAN (14 HARI)	7 MEI 2021	20 MEI 2021
GUGATAN ATAS KEPUTUSAN (30 HARI)	7 MEI 2021	5 JUNI 2021

### CEKLIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANDING/GUGATAN

#### RANGKAP 1

- DAFTAR ISIAN PERMOHONAN BANDING/GUGATAN
- ASLI SURAT PERMOHONAN BANDING/GUGATAN
- FOTOKOPI KEPUTUSAN KEBERATAN/SPK/TNP/SURAT YANG DIGUGAT
- FOTOKOPI SURAT KEBERATAN
- FOTOKOPI SKP/SPTNP/SPPBK
- SOFTCOPY FILE EKSTENSI PDF UNTUK SEMUA DOKUMEN DAN FILE DOCX (MICROSOFT WORD) UNTUK SURAT PERMOHONAN BANDING/GUGATAN

#### RANGKAP 2

- FOTOKOPI SURAT PERMOHONAN BANDING/GUGATAN
- FOTOKOPI KEPUTUSAN KEBERATAN/SPK/TNP/SURAT YANG DIGUGAT
- FOTOKOPI SURAT KEBERATAN
- FOTOKOPI SKP/SPTNP/SPPBK

\*PASTIKAN URUTAN BERKAS SESUAI DENGAN URUTAN DIATAS

Terima Kasih